

sama CHANDRA HALIM alias AKIONG yang masih tersisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa sebelumnya CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga pernah dikirim narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kg oleh WANG CHANG SHUI yang saat itu Terdakwa terima melalui hotel Ibis Jakarta Pusat dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kerja sama dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN, karena pada saat itu juga Terdakwa FREDI BUDIMAN menyanggupi untuk ambil shabu tersebut dengan kesepakatan Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mendapat Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) per kilonya;

Bahwa selain Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN didalam penjara juga kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO (disidangkan terpisah) yang satu kamar tahanan dengan Terdakwa FREDI BUDIMAN yang dikenalkan oleh Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam perkenalan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG tersebut Terdakwa FREDI BUDIMAN jelaskan bahwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO adalah penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dan punya usaha disana;

Bahwa setelah CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG kenal dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mulai saat itu sering banyak pertemuan keduanya termasuk juga Terdakwa FREDI BUDIMAN, dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG menanyakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO tentang pengiriman barang dari luar negeri melalui jalur yang aman yang maksudnya jalur yang tidak diperiksa oleh bea dan cukai, lalu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari situlah awalnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memperkenalkan CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG (disidangkan terpisah) melalui handphone;

Bahwa kemudian sekitar akhir tahun 2011 ada pertemuan antara CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG, HANI SAPTA PRIBOWO dan Terdakwa FREDI BUDIMAN bertempat di kamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN yang satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) di penjara dalam pertemuan tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG bermaksud akan mengirim dispenser dari China melalui jalurnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO karena pertemuan sebelumnya HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO telah menyanggupi apa saja yang akan dikirim oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan juga HANI SAPTA PRIBOWO

alias BOWO telah memberikan alamat PRIMKOP KALTA kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG ;

Bahwa mulanya teman CHANDRA HALIM alias AKIONG yang bernama WANG CHANG SHU mau impor barang dari Cina berupa dispenser sekitar tahun 2011, dengan adanya import dispenser HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG (di sidangkan terpisah) dengan menyuruh anak buahnya bernama SANI untuk meminta kop surat PRIMKOP KALTA lalu ABDUL SYUKUR alias UKUNG menghubungi SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) yang kemudian SUPRIADI memberikan kop asli PRIMKOP KALTA namun SUPRIADI pesan kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang mengatakan supaya foto copynya aja berikan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO namun pengiriman dispenser batal;

Bahwa kemudian HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menghubungi ABDUL SYUKUR alias UKUNG lagi yang menyampaikan bahwa order kali ini import barang berupa AQUARIUM lalu pada tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB ABDUL SYUKUR alias UKUNG mengirim sms kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO yang isinya memberitahukan alamat PT. PRIMER KOPERASI KALTA (Bais TNI) di Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan 12750 telepon 021-7883208 ext. 4510, 4511, 4514 karena ada permintaan HANI SAPTA PRIBOWO alias

BOWO minta alamat tersebut untuk pengiriman barang import berupa Aquarium (Fish Tank) dari Cina;

Bahwa sebelumn bulan Mei 2012 Terdakwa FREDI BUDIMAN sepakat dengan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG akan mengimn ekstasi berupa sample 500.000 (Iima ratus ribu) butir, setelah itu awal Mei 2012 CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) kedatangan CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menanyakan alamat PRIMKOP KALTA yang saat itu HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO memberikan alamat PRIMKOP KALTA dan memastikan aman 1000% untuk import barang karena ada jalur kuning dan saat itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG mengatakan kepada HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO akan ada kiriman kontainer TGHU 0683898 yang berisikan AQUARIUM yang didalamnya ada ekstasi sebanyak 12 (dua belas) karton/dus yang didalamnya berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram;

Bahwa Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG datang kekamar atau sel (Terdakwa FREDI BUDIMAN satu

kamar dengan HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO) yang mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi berasal dari Cina dengan menggunakan kontainer TGHU 0683898 harga di China seharga Rp.800,00 (delapan ratus rupiah) perbutir dengan biaya seluruhnya berikut ongkos kirim Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG juga mengatakan kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN kalau mau berpartisipasi harus membayar uang muka sebanyak Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa FREDI BUDIMAN tidak ada uang sejumlah itu lalu Terdakwa FREDI BUDIMAN minta bantuan BABE alias EDI KUNCIR sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikirim transfer melalui internet banking BCA rekening atas nama LINA sedangkan sisa uang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah uang milik FREDI BUDIMAN langsung dibayarkan kepada YU TANG (DPO) sehingga jumlah uang yang dikirim kepada WANG CHANG SHU (Warga Negara Hongkong) (DPO) Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut di jual di Indonesia dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) perbutir;

Bahwa jika Narkotika jenis Ekstasi tersebut sudah sampai di gudang di Indonesia CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin. TINGTONG mendapat fee dari WANG CHANG SHU (WN Hongkong) sebesar

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selain itu juga CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG menjanjikan dari jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

- Terdakwa FREDI BUDIMAN menerima upah sebesar 10%;
- HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO menerima upah sebesar 10%;
- YU TANG mendapat upah sebesar 30%;
- ABDUL SYUKUR alias UKUNG dan SUPRIYADI mendapat upah dari Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO;

Bahwa kemudian sekitar tanggal 4 Mei 2012 YU TANG (DPO) kembali membesuk CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dengan menyerahkan Bill of Lading, Packing List dan Invoice asli dan dokumen asli tersebut CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG serahkan langsung ke Terdakwa FREDI BUDIMAN serta YU TANG rencana akan menyerahkan sendiri sample atau contoh ekstasi kepada Terdakwa FREDI BUDIMAN selanjutnya menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO mengirim dokumen tersebut melalui fax kepada ABDUL SYUKUR alias UKUNG yang selanjutnya Terdakwa FREDI BUDIMAN menyuruh HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO untuk memberikan nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG kepada CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG;

Bahwa kemudian Terdakwa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG setelah mendapat nomor telepon ABDUL SYUKUR alias UKUNG dari HANI SAPTA PRIBOWO alias BOWO lalu menelpon ABDUL SYUKUR alias UKUNG menanyakan fax sudah terima atau belum juga menanyakan biaya pengeluaran barang tersebut lalu dijawab oleh ABDUL SYUKUR alias UKUNG fax sudah diterima dan mengenai harga akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pengurus PT. PRIMER KOPERASI KALTA;

Bahwa nomor handphone yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG Bin TINGTONG pakai adalah 021-83818119 dengan HP merk Esia warna biru saat sebelum ditangkap tanggal 30 Juni 2012 disembunyikan di gudang mesin air tidak jauh dari kamar CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan satu lagi handphone merk Esia warna orange nomor 021-95939562 yang CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG gunakan komunikasi dengan ABDUL SYUKUR alias UKUNG, SUPRIADI (disidangkan terpisah di Peradilan Militer) dan YU TANG namun handphone tersebut sudah dibuang oleh CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG dan nomor handphone 089635718230 milik ABDUL SYUKUR yang biasa CHANDRA HALIM alias AKIONG bin TINGTONG hubungi seputar perihal fax dan besar biaya yang akan dikeluarkan;

Bahwa kontainer TGHU 0683898 20 fit tiba dipelabuhan Tanjung Priuk sekitar tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 disegel oleh pihak Bea dan Cukai Pelabuhan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai ternyata didalam kontainer tersebut berisikan 12 (dua belas karton) yang didalamnya ada Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram dan ada aquarium serta berisikan makanan ikan sedangkan biaya pengeluaran melalui PRIMKOP KALTA untuk kontainer 20 fit yang normal biayanya Rp.60.000.000,00 sampai dengan Rp.65.000.000,00 akan tetapi kontener TGHU 0683898/20 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Kayu Besar Raya Kapuk Kamal Cengkareng Jakarta Barat tertangkap MUHAMAD MUKHTAR alias MUHAMAD MOEKTAR (disidangkan terpisah) yang sedang memandu truck trailer yang membawa kontener berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram berikut yang

II/AU/IX/2013, YANG DIPUTUS PADA HARI JUMAT PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013. YANG MANA PUTUSAN BUKTI NOVUM PK I PERKARA A QUO TERSEBUT KAMI PEROLEH DARI WEBSITE MAHKAMAH AGUNG RI;

- a. Dengan ditemukannya Bukti Novum PK I Putusan perkara a quo tersebut diatas menunjukan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI , didalam Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014, yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/Pid/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013 khususnya didalam dictum putusannya telah khilaf karena telah memutus Pemohon Peninjauan Kembali bersalah dengan hukuman pidana MATI;
- b. Bahwa Bukti Novum PK I ini adalah menyangkut Putusan atas nama SUPRIADI yang mana perannya didalam Perkara a quo tersebut turut membantu Sdr. Fredi Budiman dalam prekursor narkotika diantaranya adalah:
 - 1) Bulan Mei 2012 Terdakwa Supriadi selaku Kepala Kantor Cabang Primkop Kalta di Jalan Tongkol 2A lantai 3 Tanjung Priuk Jakarta

Utara, untuk menambah keuntungan merubah B/L (Bill of Lading), invoice dan Packing list yang berlogo SHENZHEN CHUANGXINZHAN TRADE-GO ; LTD yang sudah distempel dengan bertuliskan huruf China dengan isi di dalam surat tersebut tulis 11 cartons plastic fish tank dan 280 cartons fish tank accessories dari yang aslinya di dalamnya juga tertera nomor container TGHU 0683898 20 ft, hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempercepat pekerjaan dan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selain merubah B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List Terdakwa juga membuat Sales Contract yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan pembubuhan cap Primer Koperasi Kalta dimana Terdakwa bertindak sebagai Buyer atau pembeli, pembuatan Sales Contract ini sebagai kelengkapan barkas penanganan import container TGHU 0883898, dan yang membuat Sales Contract tersebut adalah Saksi-14, Terdakwa pun menyetujui pembuatan cap atau stempel palsu berwarna merah dengan tulisan aksara China untuk kepentingan pembuatan dokumen-dokumen palsu tersebut;

- 2) Setelah dokumen-dokumen B/L (Bill of Lading), Invoice dan Packing List serta Sales Contract lengkap, kemudian Terdakwa Supriadi membuat surat kuasa pengurusan DO pada pelayaran Samudera

Indonesia dan juga surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet serta di dalam surat peminjaman container TGHU 0683898/20 Feet melalui nama Primkop Kalta, dan yang menandatangani surat-surat tersebut adalah Terdakwa di kantor cabang Primkop Kalta Jalan Tongkol Tanjung Priuk Jakarta Utara sekira tanggal 15 Mei 2012 tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Ketua Primkop Kalta yang baru maupun Saksi-4 Letkol Chb Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta yang lama. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelengkapan pengurusan DO (Delivery Order), tanpa surat-surat tersebut maka DO (Delivery Order) tidak dapat diambil dan dengan adanya surat-surat tersebut maka orang yang memegangnya berhak untuk mengambil DO (Delivery Order) di perusahaan pelayaran Disclaimer;

- c. Bahwa peran Supriadi yang ada didalam Bukti Novum PK I tersebut diatas adalah tidak jauh berbeda dengan peran Pemohon Peninjauan Kembali , pendapat ini juga dituangkan didalam Pertimbangan Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi a quo didalam Putusannya Nomor 1093 K/Pid.Sus./2014 , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 8 September 2014 “(halaman 66 (enam puluh enam) alinea 2 (dua) atau bagian huruf g)” yang pada intinya telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai peran yang besar dan signifikan yaitu kurang lebih sama dengan peran saksi CHANDRA

HALIM, WONG CHANG SHUI, ABDUL SYUKUR, SUPRIYADI, YU
TANG;

- d. Namun akan tetapi didalam penjatuhan vonis pidananya adalah sangat jauh berbeda yang mana Sdr. Fredi Budiman divonis dengan pidana MATI sedangkan Supriadi divonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara; Penjatuhan hukuman pidana antara Fredi Budiman dengan Supriadi perbandingannya adalah antara langit dan bumi (sangat berbeda jauh);
- e. Bahwa tentunya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , tingkat Kasasi berpendapat didalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN (Pemohon Peninjauan Kembali) sama dengan perbuatan Terdakwa lain diantaranya salah satunya Terdakwa / saksi Yth. Sdr. SUPRIADI maka seharusnya hukuman pidana yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Yth. Sdr. Fredi Budiman) juga kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan Terdakwa lain yaitu Yth. Sdr. Supriadi yang menurut Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. , tingkat Kasasi peran serta kedua Terdakwa/Terd pidana (Fredi Budiman dan Supriadi) adalah kurang lebih sama;
- Akan tetapi pada kenyataannya hukuman yang harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Yth. Sdr. Fredi Budiman) adalah lebih

DKI. , yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, karena Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam perkara a quo tersebut diatas didalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali ternyata telah khilaf sebagaimana yang diisyaratkan didalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP dikarenakan:

“Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1093 K/PID.SUS./2014 , yang diputus pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 389/ PID/2013/PT. DKI. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 25 November 2013, jo. Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang diputus pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2013, telah keliru atau telah khilaf dengan menyatakan Yth. Sdr. FREDI BUDIMAN Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Karena seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali hanya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Adapun mengenai keberatan-keberatan/alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

II Jakarta, Nomor 88 – K/BDG/PMT-II/AU/IX/2013 tanggal 20 September 2013 bukan merupakan fakta dan keadaan baru, dimana masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda sebagaimana telah disebutkan dengan pertimbangan yang cukup dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap SUPRIADI tidak dapat dibenarkan sebab walaupun kedua perkara tersebut dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dan tanggungjawab masing-masing Terpidana berbeda. Untuk Terpidana FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG peran dan tanggungjawabnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris;

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar

